



P E N E T A P A N
Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HENDRA HAMID, lahir di Soroako, tanggal 24 Juni 1979, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Elang I Nomor 607 Kota Palopo , selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat-surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
Setelah mendengar keterangan Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 28 Nopember 2023 dibawah register nomor 87/Pdt.P/2023/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orangtua Pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Bahwa orangtua Pemohon bernama ANNAS HAMID dan SUARNI yang telah melangsungkan perkawinan

1. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu :

1) Nama	: HENDRA HAMID
Umur	: 43 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Soroako, 24 Juni 1979
- 2) Nama : ANDI DEWANGGA
Umur : 42 Tahun

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Soroako, 01 JANUARI 1980

2. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa orangtua Pemohon yaitu ANNAS HAMID (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 bulan 11 tahun 2005, di Palopo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Palopo;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum ANNAS HAMID belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memelurkan bukti kematian atas nama Almarhum ANNAS HAMID untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palopo.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Palopo pada tanggal 28 bulan 11 tahun 2005 telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama : ANNAS HAMID karena sakit dan dikebumikan di Palopo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama ANNAS HAMID tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No.7373092406790001 atas nama **Hendra Hamid** tertanggal 22 April 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan No. 7373090512080002 tertanggal 16 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 04 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 20 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Annas Hamid No. 400.12.3.1/53/KR tertanggal 04 Oktober 2023 yang selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AAN MAHMUDDIN**;
 - Bahwa permohonan ini tentang penerbitan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Alm Annas Hamid mempunyai 2 (dua) anak yaitu Hendra Hamid dan Andi Dewangga;
 - Bahwa nama ibu kandung Pemohon yakni Alm Suarni dan ayah kandungnya pemohon Bernama Annas Hamid;
 - Bahwa Alm Annas Hamid meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2005 karena sakit;
 - Bahwa kematian Alm Annas Hamid belum pernah didaftarkan dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kota Palopo dan belum pernah dibuatkan Akta kematian;
 - Bahwa pihak pemohon membutuhkan Akta Kematian untuk melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan/ Warisan dan urusan ADM lainnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian alm Annas Hamid dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa saksi menghadiri pemakaman Alm Annas Hamid;

2. Saksi Lukman Khalid, S.Pd.i ;

- Bahwa permohonan ini tentang penerbitan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Alm Annas Hamid mempunyai 2 (dua) anak yaitu Hendra Hamid dan Andi Dewangga;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon yakni Alm Suarni dan ayah kandungnya pemohon Bernama Alm Annas Hamid;
- Bahwa Alm Annas Hamid meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2005 karena sakit;
- Bahwa kematian Alm Annas Hamid belum pernah didaftarkan dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kota Palopo dan belum pernah dibuatkan Akta kematian;
- Bahwa pihak pemohon membutuhkan Akta Kematian untuk melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan/ Warisan dan urusan ADM lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian alm Annas Hamid dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa saksi menghadiri pemakaman Alm Annas Hamid;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon bernama Annas Hamid yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2005 yang belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan bahwa *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ayah kandung Pemohon dalam hal ini Alm. Annas Hamid benar telah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan bukti Surat Tertanda P.3 dan P.5 dan dikaitkan pula dengan keterangan Para saksi maka dapat diketahui bahwa ayah kandung dalam hal yang Bernama Annas Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2005 dan peristiwa kematian tersebut belum belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan selanjutnya Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2005 yakni menunjukkan waktu yang telah lama dan lebih dari 10 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon bernama Alm. Annas Hamid yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2005 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian Alm. Annas Hamid dan menerbitkan Akta Kematian Alm. Annas Hamid tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana Ampulembang, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

YULIANA AMPULEMBANG, S.H.

DR. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)